



PENETAPAN

Nomor 586/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhamad Redi Rustandi bin Ayi Permana, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kampung Panyingkuran Nomor 59, RT.002, RW.008, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Syifa Vasya Ananda binti Yedie Ismanto, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kampung Panyingkuran Nomor 59, RT.002, RW.008, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor 586/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 16 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di rumah Pemohon II di wilayah Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, pada tanggal 16 Juli 2017;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Salinan Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Yedie Ismanto** sebagai **Ayah kandung Pemohon II**, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Ayi Permana** dan **Supriadi Gunawan** serta orang yang hadir pada waktu itu, dengan emas kawin berupa **Emas sebesar 1 gram dan seperangkat alat shalat** dibayar tunai, dan terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Gadis**;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Putri Aisyah Nur Hanifa**, tempat tanggal lahir **Bandung, 25 Agustus 2017**.
5. Bahwa, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.
6. Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, pada tanggal 04 November 2019 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 783/15/XI/2019, namun Pemohon I dan Pemohon II mendapat kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama: **Putri Aisyah Nur Hanifa**, tempat tanggal lahir **Bandung, 25 Agustus 2017** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP Nomor 3204100111000011, tertanggal 3 Mei 2018 atas nama Muhamad Redi Rustandi, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP Nomor 320409701100001, tertanggal 5 Maret 2018 atas nama Syifa Vasya Ananda, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi ta (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Putri Aisyah Nur Hanifa, yang dikeluarkan oleh BIDAN NI NK DINAN, pada tanggal 25 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 783/15/XI/2019, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 4 November 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, Majelis Hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P.4);

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Supriadi Gunawan bin Sahrim**, umur 48 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah secara sirri pada tahun 2017 dan atau pernikahannya tidak tercatat ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, setelah menikah sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Putri Aisyah Nur Hanifa;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tahun 2019 di dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu;
- Bahwa, benar anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon II sedang hamil besar;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan langsung Pemohon II melahirkan anak perempuan yang bernama Putri Aisyah Nur Hanifa;
- Bahwa, setelah menikah sirri 4 bulan kemudian baru Pemohon II melahirkan;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atau komplek atas keberadaan anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Asal Usul Anak tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak Putri Aisyah Nur Hanifa;

2. **Ayi Permana bin Ayat**, umur 52 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah secara sirri pada tahun 2017 dan atau pernikahannya tidak tercatat ke Kantor Urusan Agama;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Putri Aisyah Nur Hanifa;
- Bahwa, setelah menikah sirri 3 bulan kemudian baru Pemohon II melahirkan;
- Bahwa, benar anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon II sedang hamil besar;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan langsung Pemohon II melahirkan anak perempuan yang bernama Putri Aisyah Nur Hanifa;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atau komplek atas keberadaan anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Asal Usul Anak tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak Putri Aisyah Nur Hanifa;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal penetapan asal usul anak antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 49 ayat (2) angka (20) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kampung Panyingkuran Nomor 59, RT.002, RW.008, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan dengan dalil-dalil penjelasan dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri telah menikah secara *sirri* menurut agama Islam pada tanggal 16 Juli 2017 dan belum dicatatkan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 4 November 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Yedie Ismanto**, dihadiri 2(dua) saksi nikah bernama **Ayi Permana** dan **Supriadi Gunawan**, serta mas kawin berupa emas 1 gram dan seperangkat alat shalat, namun setelah menikah secara resmi dan tercatat, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 s/d. P.4 yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-*nazagelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kampung Panyingkuran, Nomor 59, RT.002, RW.008, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal Standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan lahir dan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak bernama **Putri Aisyah Nur Hanifa**, lahir di Bandung, pada tanggal 25 Agustus 2017, dan di persidangan Pemohon I dengan Pemohon II mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir dari rahim Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 4 November 2019 dan tercatat di Kanotor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barats;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing menerangkan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri dan kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang yang bernama **Putri Aisyah Nur Hanifa**, tempat tanggal lahir Bandung, 25 Agustus 2017;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 16 Juli 2017, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 4 November 2019 dan telah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.4). Tujuannya pengajuan Asal Usul Anak agar membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Aisyah Nur Hanifa;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bernama **Supriadi Gunawan bin Sahrim** dan **Ayi Permana bin Ayat** tersebut yang pada pokoknya mendukung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara formal sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 Hir., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 145 ayat (1) Hir, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis serta keterangan para saksi tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah secara sirri pada tahun 16 Juli 2017;
- Bahwa, setelah menikah sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Putri Aisyah Nur Hanifa;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tahun 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama Putri Aisyah Nur Hanifa;
- Bahwa, benar Pemohon II saat itu sedang hamil besar;
- Bahwa, benar Pemohon II melahirkan anak perempuan yang bernama Putri Aisyah Nur Hanifa;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atau komplek atas keberadaan anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Asal Usul Anak tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak Putri Aisyah Nur Hanifa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah nyata terjadi dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Putri Aisyah Nur Hanifa, lahir di Bandung, pada tanggal 25 Agustus 2017, serta Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 4 November 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah penetapan asal usul (*nasab*) anak, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempermasalahkan apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara *sahih* atau *fasid*, tetapi yang terpenting adalah telah nyata terjadinya perkawinan tersebut, karena perkawinan meskipun dilaksanakan secara *fasid* (batal) tidak dapat menghalangi atau memutus hubungan hukum (*nasab*) antara anak dengan orang tuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat *Wahbah al Zuhaili* dalam kitabnya *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 681 yang terjemahannya: "Dalam perspektif Hukum Islam *nasab* (asal usul) anak terhadap ayah bisa terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang *fasid*, dan melalui hubungan senggama karena adanya *syubhah an-nikah* (nikah syubhat)";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan dalil *fiqhiyah* yang tercantum juga dalam kitab *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid V, halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب . وطريق لثبوته
فاسدا او كان زواجا عرفياً في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان,
اي متعقدا بطريق عقد خاصّ دون سجيل في سجلات الزواج
الرسميّة, ثبت نسب كلّ ما تأتي به المرأة من اولاد.

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga memertimbangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi tidak mengingkari terhadap keberadaan anak bernama Putri Aisyah Nur Hanifa, lahir di Bandung, pada tanggal 25 Agustus 2017, tetapi justru mengakui secara mutlak bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo.pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Putri Aisyah Nur Hanifa**, perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 25 Agustus 2017, adalah anak sah dari Pemohon I (**Muhamad Redi Rustandi bin Ayi Permana**) dan Pemohon II (**Syifa Vasya Ananda binti Yedie Ismanto**);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan anak sebagaimana diktum 2(dua) di atas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.340.000.00,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami oleh kami **Ahmad Muhtar, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**, dan **Miftah Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Ahmad Muhtar, S.H.I.

Miftah Farid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00,-
3. Biaya panggilan Para Pemohon	: Rp 220.000,00,-
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00,-
5. Biaya redaksi	: Rp 10.000,00,-
6. Biaya meterai	: Rp 10.000,00,-
Jumlah	Rp 340.000,00,-

“(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)”

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)